



**PENETAPAN**

Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Sri Damyanti binti Dayat Hidayat**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 01 Maret 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pasar Baru, RT.002 RW.003, Desa Cibusah, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi, Cibusah Kota, Cibusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dede Mutakin, S.Sy dan Kawan, Advokat/ Penasehat Hukum dan onsultan Hukum pada Kantor Hukum Dede Mtakin, S.Sy & Rekan yang berkedudukan di Perum GAM, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Ckr tanggal 25 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2007 telah terjadi pernikahan antara **Sri Damayanti binti Dayat Hidayat** dengan **Azis Heri Setiyawan bin Sutrisno** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:25/25/II/2007 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijengkol, Kabupaten Bogor, tertanggal 08 Januari 2007;

Halaman 1 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Ckr



2. Bahwa pada tanggal 11 November 2019 antara **Sri Damayanti binti Dayat Hidayat** dengan **Azis Heri Setiyawan bin Sutrisno** telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong dengan Perkara Nomor: 4879/Pdt.G/ 2019/PA.Cbn, dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Akta Cerai Nomor: 6174/AC/2019/PA/Cbn.
3. Bahwa pasca bercerai antara **Sri Damayanti binti Dayat Hidayat** dengan **Azis Heri Setiyawan bin Sutrisno**, sampai dengan saat ini **Sri Damayanti binti Dayat Hidayat** belum menikah lagi;
4. Bahwa dari perkawinan **Sri Damayanti binti Dayat Hidayat** (Pemohon) dengan **Azis Heri Setiyawan bin Sutrisno** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Diva Sherlya Prameswari binti Azis Heri Setiyawan, lahir tanggal 19 April 2007; Bagas Andhiga Pradhana bin Azis Heri Setiyawan, lahir tanggal 05 Mei 2012; dan Kirana Mahesa Pramesti binti Azis Heri Setiyawan, lahir tanggal 30 Mei 2013;
5. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 **Azis Heri Setiyawan bin Sutrisno** telah meninggal dunia di karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No.3201-KM-04112021-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 04 November 2021;
6. Bahwa setelah meninggalnya (Alm) **Azis Heri Setiyawan bin Sutrisno**, maka anak - anak yang bernama: Diva Sherlya Prameswari binti Azis Heri Setiyawan, lahir tanggal 09 Maret 2002; Bagas Andhiga Prdhana bin Azis Heri Setiyawan, lahir tanggal 09 Maret 2007; dan Kirana Mahesa Pramesti binti Azis Heri Setiyawan, lahir tanggal 15 April 2016; Tinggal dan diurus oleh Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anak (Alm) **Azis Heri Setiyawan bin Sutrisno**;
7. Bahwa setelah mantan suami Pemohon yang bernama (Alm) **Azis Heri Setiyawan bin Sutrisno** meninggal dunia, anak-anak tersebut adalah anak yatim yang belum dewasa sehingga belum bisa bertindak hukum sendiri;
8. Bahwa Pemohon sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali untuk mengurus peminjaman uang ke Bank FIF dengan

Halaman 2 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengagunkan jaminan sertifikat rumah atas nama **Sri Damayanti** dengan sertifikat nomor:1468;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang masing-masing bernama: Diva Sherlya Prameswari binti Azis Heri Setiyawan, lahir tanggal 09 Maret 2002; Bagas Andhiga Pradhana bin Azis Heri Setiyawan, lahir tanggal 09 Maret 2007; dan Kirana Mahesa Pramesti binti Azis Heri Setiyawan, lahir tanggal 15 April 2016 Berada dalam perwalian Pemohon (**Sri Damayanti binti Dayat Hidayat**) sebagai Ibu Kandung;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, yang kemudian permohonannya dibacakan, dan maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/18/Pem/I/2024 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibarusah Kota tanggal 22 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1
2. Fotokopi Akta Perceraian Nomor 6174/AC/2019/PA.Cbn atas nama Pemohon dan Azis Heri Setiyawan bin Sutrisno yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong tanggal 11 November 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CLD0800010430 atas nama Diva Sherlya Prameswari binti Azis Heri Setiyawan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 06 Mei 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 45492.CS/2013 atas nama Kirana Mahesa Pramesti binti Azis Heri Setiyawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 03 September 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5031/REG/UMUM/2012 atas nama Bagas Andhiga Pradahana bin Azis Heri Setiyawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 23 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3201-KM-04112021/0014 atas nama Azis Heri Setiyawan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 04 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Pernyataan diatas meterai kesediaan menjadi wali dari Pemohon, tanggal 06 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Pernyataan diatas meterai dari Pemohon tidak akan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak tanggal 06 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Pernyataan diatas meterai dari Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan eksploitasi anak tanggal 06 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Pencatatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/09-0081192/I/2024/Sek.Cr atas nama Pemohon yang

Halaman 4 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Cibarusah tanggal 22 Januari 2024.

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1468 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 26 April 1987. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.11;

## A. Saksi

### 1.

**Budi Hermawan bin Encep Suntana**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Cibarusah Indah, RT/RW. 02/01, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonngol, Kabupaten Bogor. Saksi adalah Paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Almarhum suami Pemohon, bernama **Azis Heri Setiyawan bin Sutrisno**;
- Bahwa Pemohon dan **Azis Heri Setiyawan bin Sutrisno** menikah pada tahun 2007 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan **Azis Heri Setiyawan bin Sutrisno** berakhir dengan perceraian pada tahun 2019;
- Bahwa suami Pemohon, **Azis Heri Setiyawan bin Sutrisno** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2021, disebabkan sakit;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung telah memelihara dan mengurus ketiga anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta mendapatkan kasih sayang semenjak terjadi perceraian antara Pemohon dengan **Azis Heri Setiyawan bin Sutrisno**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah orang yang berakhlak baik, tidak boros, tidak berjudi dan tidak pernah melakukan kejahatan;

Halaman 5 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada penunjukkan wali oleh Almarhum **Azis Heri Setiyawan bin Sutrisno**;
- Bahwa tujuan perwalian ke pengadilan ini untuk persyaratan peminjaman uang di bank sebagai pelunasan hutang dari almarhum **Azis Heri Setiyawan bin Sutrisno**;

2. **Waidah binti Askadi**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Babakan Menan, RT/RW. 02/01 Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Almarhum suami Pemohon, bernama **Azis Heri Setiyawan bin Sutrisno**;
- Bahwa Pemohon dan **Azis Heri Setiyawan bin Sutrisno** menikah pada tahun 2007 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun pada tahun 2019 terjadi perceraian;
- Bahwa suami Pemohon, **Azis Heri Setiyawan bin Sutrisno** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2021, disebabkan sakit;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung telah memelihara dan mengurus ketiga anak Pemohon tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta mendapatkan kasih sayang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah orang yang berakhlak baik, tidak boros, tidak berjudi dan tidak pernah melakukan kejahatan;
- Bahwa tidak ada penunjukkan wali oleh Almarhum **Azis Heri Setiyawan bin Sutrisno**;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penunjukan wali untuk ke tiga anaknya sebagai persyaratan peminjaman uang di bank yang akan digunakan untuk melunasi hutang mantan suaminya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon berkenaan dengan perwalian terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan dilakukan oleh keluarga dekat, maka sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 18 (delapan belas) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kewenangan Pengadilan Agama secara absolut untuk mengadilinya, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dengan alasan anak-anak Pemohon masih dibawah umur dan suami Pemohon yang juga ayah kandung dari ketiga anak tersebut telah meninggal dunia, padahal tidak ada penunjukan wali, dan Pemohon memenuhi syarat untuk sementara Pemohon bermaksud mengajukan pinjaman di bank dengan jaminan sertifikat hak milik rumah Pemohon yang juga merupakan harta warisan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1-P.11), yang telah memenuhi syarat formil dan materilnya sebagai bukti surat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang secara hukum menjadi saksi, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti saksi,

Halaman 7 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 144 - 145 dan 169 HIR, adapun secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dahulu adalah istri dari almarhum (**Alm**) **Azis Heri Setiyawan bin Sutrisno**, tetapi telah bercerai pada tahun 2019;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan (**Alm**) **Azis Heri Setiyawan bin Sutrisno** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang masih dibawah umur;
3. Bahwa suami Pemohon, **Azis Heri Setiyawan bin Sutrisno**, telah meninggal dunia pada tahun 2021;
4. Bahwa Pemohon telah mengasuh dan memelihara ketiga anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi syarat peminjaman di bank;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (PP Nomor 29 Tahun 2019), disebutkan bahwa: "*syarat penunjukan wali ialah a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui Penetapan Pengadilan. Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak*".

Menimbang, bahwa wali harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan anak, yaitu sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dan seagama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (3), (4) dan (5) dan Pasal 52 Undang-Undang Perkawinan, wali berkewajiban mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai

Halaman 8 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu, dan bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya, serta tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari ketiga anak tersebut, serta selama ini Pemohon juga terbukti telah menunaikan kewajiban sebagaimana layaknya seorang ibu dalam hal mengurus diri dan memberikan bimbingan agama serta pendidikan lainnya yang dapat menjamin tumbuh kembangnya ketiga anak tersebut pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pula terbukti ketiga anak tersebut selama ini tinggal bersama Pemohon dan tujuan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang masing-masing bernama: Diva Sherlya Prameswari binti Azis Heri Setiyawan, lahir tanggal 09 Maret 2002; Bagas Andhiga Prdhana bin Azis Heri Setiyawan, lahir tanggal 09 Maret 2007; dan Kirana Mahesa Pramesti binti Azis Heri Setiyawan, lahir

Halaman 9 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2016 berada dalam perwalian Pemohon (**Sri Damayanti binti Dayat Hidayat**) sebagai Ibu Kandung;

3. Membebankan kepa Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah oleh Afrizal, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasan Basri, M.H. dan Drs. H. A. Jazuli, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Hasan Basri, M.H.**

**Afrizal, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Almahsuri, S.H.I.**

Halaman 10 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,00
3. PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 0
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 135.000,00</b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).